



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.845, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Bantuan Modal
Kerja.Desa Konservasi. Pedoman Umum.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.67/Menhut-II/2011

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN MODAL KERJA
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DESA KONSERVASI
DI DAERAH PENYANGGA KAWASAN KONSERVASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan kawasan konservasi yang dapat berfungsi secara optimal, perlu upaya pengembangan secara menyeluruh dan terpadu termasuk pengembangan daerah penyangga kawasan konservasi;**
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah penyangga, yang merupakan perwujudan program Pemerintah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat;**
 - c. bahwa untuk merealisasikan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperlukan pedoman umum penggunaan belanja bantuan modal kerja;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Umum Penggunaan Belanja Bantuan Modal Kerja Dalam Rangka Pengembangan Desa Konservasi Di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);**
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);**
 - 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;**
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;**
 - 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011.**
 - 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;**
 - 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;**
 - 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 150);**

10. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.66/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Perdesaan Berbasis Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 679).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN MODAL KERJA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DESA KONSERVASI DI DAERAH PENYANGGA KAWASAN KONSERVASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Konservasi adalah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis setempat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan perilaku masyarakatnya sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi.
2. Daerah Penyangga Kawasan Konservasi adalah wilayah yang berbatasan dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang dapat berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan hak, tanah negara bebas, atau tanah yang dibebani hak.
3. Bantuan Modal Kerja adalah bantuan langsung dari bagian bantuan sosial, yang merupakan dana stimulan keswadayaan, diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2011.
4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang selanjutnya disebut UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri dan melaksanakan tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang dibidang perlindungan hutan

dan konservasi alam, terdiri atas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Taman Nasional.

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
9. Direktur adalah Direktur yang bertanggung jawab di bidang Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung.

Bagian Kedua

Sasaran dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Sasaran kegiatan pengembangan desa konservasi antara lain desa-desa konservasi termasuk didalamnya kelurahan, kampung, nagari atau pakraman yang berada di daerah penyangga kawasan konservasi.
- (2) Tujuan kegiatan pengembangan desa konservasi, yaitu:
 - a. meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat melalui pengembangan desa konservasi;
 - b. memberdayakan kelompok masyarakat dengan pengembangan aktivitas atau usaha berbasis hayati sesuai potensi lokal.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. Jenis kegiatan;
- b. Penanggung jawab kegiatan;
- c. Penetapan desa konservasi dan kelompok masyarakat penerima bantuan modal kerja;
- d. Penyaluran bantuan modal kerja; dan
- e. Pengawasan, pembinaan dan pelaporan.

BAB II

JENIS KEGIATAN

Pasal 4

Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :

- a. Penguatan kapasitas masyarakat;
- b. Pembentukan, pembinaan, penguatan kapasitas kelompok; dan
- c. Penggalian dan pengembangan aktivitas atau usaha berbasis hayati.

Pasal 5

- (1) Penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis, manajemen, kewirausahaan dan keterampilan masyarakat dalam bidang usaha menuju kemandirian.
- (2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek lingkungan dan konservasi alam.
- (3) Penguatan kapasitas, peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan antara lain bagi kelompok warga masyarakat setempat, perorangan seperti petani, nelayan maupun kelompok atau komunitas yang tergabung dalam koperasi desa, kader konservasi, kelompok pencinta alam, atau pengamat satwa liar.

Pasal 6

- (1) Pembentukan, pembinaan, penguatan kapasitas kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta pengembangan potensi desa untuk mencapai tujuan bersama.
- (2) Dalam hal kelompok atau komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ada dan sudah mempunyai aktivitas, maka dilakukan pembinaan atau penguatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas dan perluasan aktivitas.

Pasal 7

- (1) Penggalian dan pengembangan aktivitas atau usaha berbasis hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diperuntukkan dalam rangka pelaksanaan pengembangan desa konservasi.
- (2) Untuk mewujudkan pelaksanaan pengembangan desa konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dapat memberikan alternatif kegiatan kepada masyarakat berupa usaha :

- a. penangkaran tumbuhan dan satwa antara lain anggrek, kantong semar, ikan arwana, ular dan burung;
- b. budidaya antara lain tanaman obat, gaharu, bambu, rotan, lebah madu, ulat sutera, rumput laut, teripang;
- c. jasa pariwisata alam antara lain pemandu wisata, penginapan, jasa penyedia makanan, transportasi dan cendera mata.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Pejabat KPA dalam hal ini Kepala UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk :
 - a. PPK;
 - b. Bendaharawan, fasilitator dan staf sesuai kebutuhan;
 - c. Tim Pengawas Desa, dapat diketuai Kepala Desa dengan anggota 2 (dua) orang, sebagai pengawas kelompok pelaksana kegiatan yang mendapat bantuan usaha.

BAB IV

PENETAPAN DESA KONSERVASI DAN KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN MODAL KERJA

Pasal 9

- (1) Penetapan desa konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. secara geografis berbatasan dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; atau
 - b. secara ekologis mempunyai interaksi kuat dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (2) Desa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan sebagai desa konservasi oleh Kepala UPT.

Pasal 10

Kelompok masyarakat yang dapat menerima bantuan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan sekelompok orang yang bergabung dalam suatu kelembagaan masyarakat desa yang terdiri minimal 5 (lima) orang, diketuai oleh salah satu anggota kelompok yang ditetapkan oleh Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Kepala Kampung, Kepala Nagari atau Kepala Kakraman dan diketahui oleh Kepala UPT.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN MODAL KERJA

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan kepada kelompok masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.**
- (2) Penyaluran bantuan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan usulan rencana kegiatan dalam bentuk proposal, yang disetujui oleh Kepala UPT bersama Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Kepala Kampung, Kepala Nagari atau Kepala Pakraman, dilampiri dengan :**
 - a. perjanjian kerjasama antara PPK dengan Ketua Kelompok masyarakat;**
 - b. pakta Integritas; dan**
 - c. rekening bank atas nama kelompok masyarakat.**

Pasal 12

- (1) Pengajuan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dimaksudkan untuk menetapkan besarnya nilai bantuan modal kerja yang akan diberikan kepada kelompok masyarakat sesuai proposal yang diajukan.**
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan bentuk pertanggungjawaban kelompok masyarakat penerima bantuan modal kerja kepada Kepala UPT bersama Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Kepala Kampung, Kepala Nagari atau Kepala Pakraman atas pemanfaatan dana dalam pelaksanaan kegiatan.**
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh PPK dan Ketua Kelompok serta diketahui oleh Kepala UPT yang berisi tata waktu pelaksanaan kegiatan.**
- (4) Pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, berisi pernyataan ketua kelompok masyarakat penerima bantuan modal kerja untuk tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (5) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana lampiran I peraturan ini.**

Pasal 13

- (1) Dalam hal seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah terpenuhi, Kepala UPT sebagai KPA menugaskan PPK untuk menyalurkan bantuan modal kerja melalui rekening bank atas nama kelompok masyarakat.**

- (2) Dalam hal bantuan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima oleh kelompok masyarakat, maka wajib digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Usulan Kegiatan yang diajukan.
- (3) Bagan alur proses pencairan bantuan modal kerja sebagaimana lampiran II peraturan ini.

BAB VI

PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang mendapat bantuan modal kerja dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh UPT.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa Konservasi dilakukan oleh Kepala Kelurahan, Desa, Dusun atau Kampung bersama UPT terhadap kelompok penerima bantuan modal kerja.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Ketua kelompok masyarakat penerima bantuan modal kerja wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Kepala UPT setempat, berupa laporan akhir hasil kegiatan.
- (2) Kepala UPT sebagai KPA wajib membuat laporan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN**NOMOR : P.67/Menhut-II/2011****TENTANG : PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN MODAL KERJA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DESA KONSERVASI DI DAERAH PENYANGGA KAWASAN KONSERVASI****TANGGAL : 16 Desember 2011****CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS****PAKTA INTEGRITAS****Saya yang bertanda tangan dibawah ini :****Nama :****No. KTP :****Alamat :****Jabatan : Ketua Kelompok****Bertindak untuk dan atas nama kelompok****Dalam rangka penggunaan dana Bantuan Modal Kerja Pengembangan Desa Konservasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, dengan ini menyatakan bahwa:**

- 1. Kelompok kami belum pernah menerima atau tidak sedang dalam proses penetapan menerima dana Bantuan Modal Kerja lain dari Pemerintah.**
- 2. Tidak akan melakukan KKN, dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Modal Kerja Pengembangan Desa Konservasi.**
- 3. Akan melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan sesuai RUKK dan SPKS yang telah kami tandatangani dan harus selesai tanggal 31 Desember 2011;**
- 4. Apabila saya dan anggota kelompok melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, maka saya dan anggota kelompok bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

....., 2011**Ketua Kelompok****..... (nama klpk)****Materai Rp. 6.000****(tanda tangan)****..... (nama)****MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,****ZULKIFLI HASAN**

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN**NOMOR : P.67/Menhut-II/2011****TENTANG : PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN MODAL KERJA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DESA KONSERVASI DI DAERAH PENYANGGA KAWASAN KONSERVASI****TANGGAL : 16 Desember 2011****BAGAN ALUR PROSES PENCAIRAN
BANTUAN MODAL KERJA****MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,****ZULKIFLI HASAN**